



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 4966

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARAFAH DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Membaca

: Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam Arafah Desa Kualu No: 08/Ar-Rahman/III/2014 Tanggal 19 Maret 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

- : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2014.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan pelengkungan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian / Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- 7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- 8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kampar